



**PUTUSAN**

Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Jeneponto**, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Risal Als Ical Bin Ba'din**;
2. Tempat lahir : Kabupaten Gowa;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bangkala-bangkala, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2017;**

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. **Penyidik**, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp, tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/Pid.B/2018/ PN Jnp, tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG. PERKARA: PDM-08/R.4.23/Epp.2/01/2018, tertanggal 3 April 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **RISAL Alias ICAL Bin BA'DIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke 3,4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **RISAL Alias 1CAL Bin BA'DIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna biru hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH32p20026K208442, Nomor mesin 2p2-208938;
  2. 1 (satu) buah buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) nomor : 1448305 dengan nomor polisi DD 5714 RS merk Yamaha Type 2p2 Jupiter Z jenis sepeda motor tahun pembuatan 2006 dengan nomor rangka MH32p20026K208442, Nomor mesin 2p2-208938 an. Pemilik Gunawan Abidin.

Dikembalikan kepada saksi korban an. Aswar Anas Bin Usman Risal

1. 1 (satu) buah besi yang diliiti dengan isolasi warna Hitam yang kedua sisinya masing-masing ujungnya runcing dan satu sisi tidak runcing dirampas untuk dimusanakan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya karena menjadi tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) isteri dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN;

Bahwa terdakwa **RISAL Als. ICAL Bin BA'DIN** bersama saksi **JUHARI Bin SANNE** ( Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar jam 21.00 wita, di halaman rumah saksi Aswar Anas zBin Usman Risal dikampung Kalukuang Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri jeneponto, telah mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DD 5714 RS**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **ASWAR ANAS BIN USMAN RISAL** (selanjutnya disebut saksi korban) atau setidaknya tidalcnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa **RISAL Als. ICAL Bin BA'DIN** bersama dengan Lel. **JUHARI Bin SANNE** (Daftar Pencarian Orang) berada dirumah terdakwa lalu terdakwa dan Lel. Juhari Bin Sanne sepakat untuk melakukan pencurian dikabupaten Jeneponto kemudian terdakwa dan Lel. juhari Bin Sanne tidak terlalu lama berfikir dan segera berangkat dimana terdakwa membonceng Lel. Juhari Bin Sanne dengan mengendarai sepeda motor milik Lel. Juhari Bin Sanne menuju ke kabupaten Jeneponto dan setelah beberapa jam menempuh perjalanan maka terdakwa dan Lel. Juhari Bin Sanne tiba di kampung Kalukuang Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan melintas diepan rumah saksi Aswar Anas Bin Usman Risal tiba-tiba Lel. Juhari Bin Sanne melihat **1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DD 5714 RS** milik saksi korban Aswar Anas Bin Usman Risal terparkir di halaman rumah saksi korban Aswar sehingga Lel. Juhari Bin Sanne meminta terdakwa memutar balik lalu terdakwa pun memutar balik sepeda motornya;
- Bahwa setelah berada didepan rumah saksi korban maka terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian terdakwa turun dari atas sepeda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor lalu Lel. Juhari Bin Sanne memberikan terdakwa sebuah kunci leter "T" yang dibawa sebelumnya oleh Lel. juhari Bin sanne dan karena keadaan disekitar rumah saksi korban sepi maka terdakwa segera melaksanakan niatnya dengan terdakwa berjalan masuk kehalaman rumah saksi korban mendekati tempat sepeda motor saksi korban terparkir sedangkan Lel. Juhari Bin sanne tetap berada diatas sepeda motornya untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban bila saja ada yang mengetahui perbuatannya bersama dengan terdakwa dapat segera melarikan diri;

- Dan setelah terdakwa berada didekat sepeda motor saksi korban maka terdakwa segera memasukkan kunci letter "T" yang dibawanya ke stan kunci sepeda motor kemudian memutar ke arah kanan dan setelah terdakwa berhasil membuka kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut maka terdakwa kemudian mendorong sepeda motor saksi korban tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban dan setelah berada diluar halaman rumah saksi korban atau dijalan depan rumah saksi korban maka terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi koban tersebut lalu terdakwa mengendarainya menuju kerumahnya dikabupaten Gowa diikuti oleh Lel. Juhari Bin Sanne yang mengendarai sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Lel. Juhari Bin sannae sebelumnya dan setiba dirumah terdakwa maka terdakwa dan Lel. juhari Bin sanne membuka sadel sepeda motor saksi korban dan mendapati Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor milik saksi korban terebut lalu Lel. Juhari Bin Sanne mengambilnya kemudian membuangnya ke sungai yang berada didekat rumah terdakwa untuk menghilangkan jejak supaya saksi korban maupun keluarganya tidak dapat mengenali lagi sepeda motornya tersebut yang mana terdakwa mengganti warnanya dari merah marun menjadi warna Biru Hitam dan kemudian terdakwa menyimpannya sambil menunggu pembeli dari sepeda motor tersebut dan terdakwa rencanya menjualnya dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya akan terdakwa bagi dengan Lel. Juhari Bin sanne tetapi belum sempat sepeda motor tersebut terdakwa jual, terdakwa dan sepeda motor saksi korban tersebut ditemukan oleh anggota polisi yang datang kerumah terdakwa sehingga terdakwa diamankan beserta barang bukti sepeda motor milik saksi korban dan kunci letter "T" yang terdakwa gunakan mengambil sepeda motor saksi korban dengan membawa ke kantor Polres Jeneponto untuk proses hukum lebih lanjut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan Lel. Juhari Bin Sanne, saksi korban Aswar Anas Bin Usman Risal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. Saksi.** Aswar Anas Bin Usman Risal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yakni Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan normor polisi DD 5714 RS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar pukul 21.00 wita di halaman rumah saksi di Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sepeda motor saksi telah hilang dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh ibu saksi yakni Indo Ace yang mengatakan bahwa sepeda motor yang terparkir di halaman rumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah bersama dengan ibu saksi memindahkan lemari sehingga saksi tidak perhatian lagi dengan sepeda motor saksi yang terparkir di halaman rumah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksipun mencarinya di daerah disekitar namun tidak ada sehingga saksi dan ibu saksipun melaporkannya ke Kantor Polisi Polres Jeneponto;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambilnya karena Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Polisi yang menangani laporan saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan dan juga yang mengambilnya;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa pada saat dikantor polisi mengakui telah mengambil sepeda motor saksi bersama dengan temannya bernama Juhari (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dikantor Polisi, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut menggunakan kunci leter T;

- Bahwa pada saat itu rumah saksi memiliki pagar namun belum ada pintu pagarnya;

- Bahwa cirri-ciri sepeda motor saksi yang hilang tersebut yaitu Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan nomor polisi DD 5714 RS atas nama di BPKB Gunawan Abidin;

- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi tersebut belum pernah berganti warna dan sekarang setelah ditemukan sudah berganti warna yaitu biru hitam dan sudah tidak menggunakan plat lagi;

- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi tidak terkunci leher;

- Bahwa STNK sepeda motor tersebut juga diambil oleh terdakwa karena saksi simpan dibagasi sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut bekas milik orang lain dan belum sempat dibalik nama ke atas nama saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian karena tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,-;

- Bahwa setelah Majelis Hakim menunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi**, Indo Ace Binti Abdul Rahman, memberikan keterangan di penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang mana keterangan tersebut dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter Z adalah milik ASWAR ANAS yang beralamat dikampung Kalukuang, kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar pukul 21.00 wita di halaman depan rumah saksi dikampung Kalukuang, kelurahan Balang Toa, kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi ASWAR ANAS nanti setelah pelaku tersebut tertangkap oleh Pihak Kepolisian baru saksi ketahui jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama dengan JUHARI (DPO), dimana saksi menanyakan langsung kepada terdakwa bahwa pelaku mengakui sendiri perbuatannya kalau sepeda motor milik anak saksi yaitu saksi ASWAR ANAS, Terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari sepeda motor jupiter Z yang telah di diambil oleh terdakwa adalah jupiter Z warna merah marun dengan nomor polisi DD 5714 RS, atas nama di BPKB GUNAWAN ABIDIN;
- Bahwa sepeda motor jupiter Z milik saksi ASWAR ANAS sebelum di ambil belum pernah ganti warna yaitu merah marun nanti setelah diambil oleh terdakwa baru sepeda motor jupiter Z milik saksi ASWAR ANAS diganti warna yaitu biru Hitam;
- Bahwa sepeda motor yamaha jupiter Z warna merah marun yang telah diambil oleh terdakwa Risal Als lcal itu memiliki bukti kepemiliki yaitu berupa buku BPKB dan memiliki STNK hanya STNK berada di bagasi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp



sepeda motor tersebut dan terbawa pada saat sepeda motor jupiter Z warna merah marun di ambil oleh terdakwa ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar pukul 18.20 wita saksi Aswar Anas pergi kemesjid kalukuang untuk menunaikan sholat maghrib dengan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter Z warna merah marun, tidak lama kemudian saksi Aswar Anas pulang sholat maghrib dan langsung memarkir sepeda motor dipekarangan rumah dikampung Kalukuang, kelurahan Balang toa, kecamatan Binamu, kabupaten Jeneponto dan setelah itu kami makan malam;

- Bahwa setelah istirahat sejenak maka saksi bersama dengan saksi Aswar Anas mulai memindahkan lemari dan barang campuran dari rumah tetangga kerumah saksi lewat pintu belakang sehingga setelah selesai angkat lemari dan barang campuran lainnya maka saksi kedepan rumah tepatnya di teras rumah dan melihat sepeda motor anak saksi sudah tidak berada di tempat dimana sepeda motor tersebut di parker;

- Bahwa saksi masuk kembali dalam rumah dan menanyakan kepada saksi Aswar Anas dengan mengatakan" amankan motormu dimana kamu simpan "lalu saksi Aswar Anas sambil jalan keluar dari rumah menuju ke teras lalu mengatakan" disitu saya simpan " sambil menunjuk tempat dimana diparkir lalu saksi mengatakan" dimanami kalau disitu kamu simpan motormu" setelah itu lalu kami sama-sama mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah tetapi tidak di temukan sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa selain sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun tersebut masih ada barang yang hilang yaitu STNK yang berada dalam bagasi sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama dengan Juhari (DPO) tidak berhak, tanpa seizin atau sepengetahuan saksi maupun pemiliknya mengambil sepeda motor yang didalam bagasinya tersimpan STNK sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DD 5714 RS milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Juhari Bin Sanne (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar pukul 21.00 wita di halaman depan rumah saksi korban dikampung Kalukuang, kelurahan Balang Toa, kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto;
- Bahwa terdakwa dan Juhari Bin Sanne (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa izin maupun sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa bersama dengan Juhari Bin Sanne (DPO) berada dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Juhari Bin Sanne (DPO) sepakat untuk mencari sepeda motor di Kabupaten Jeneponto dan segera berangkat dimana terdakwa membonceng Juhari Bin Sanne (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Juhari Bin Sanne(DPO);
- Bahwa terdakwa dan Juhari Bin Sanne (DPO) menuju ke kabupaten Jeneponto dengan melewati jalan kecamatan Rumbia;
- Bahwa setelah beberapa jam menempuh perjalanan dan tiba di kampung Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat melintas didepan rumah saksi korban tiba-tiba Juhari Bin Sanne (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun milik saksi korban terparkir di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa Juhari Bin Sanne (DPO) meminta terdakwa memutar balik lalu terdakwa pun memutar balik sepeda motornya dan setelah berada didepan rumah saksi korban, terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu Juhari Bin Sanne (DPO) memberikan terdakwa sebuah kunci leter "T" yang dibawa sebelumnya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah tahu tugasnya karena sebelumnya terdakwa sudah tiga kali melakukan pencurian namun bukan dengan Juhari (DPO) tetapi teman terdakwa lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kehalaman depan rumah saksi korban yang tidak memiliki pintu berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban yang terparkir sedangkan Juhari Bin sanne (DPO)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp



tetap berada diatas sepeda motornya untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban;

- Bahwa setelah terdakwa berada didekat sepeda motor saksi korban maka terdakwa segera memasukkan kunci letter "T" yang dibawanya ke stan kunci sepeda motor kemudian memutar ke arah kanan;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut maka terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam halaman rumah dan terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan mengendarainya menuju kerumahnya dikabupaten Gowa;

- Bahwa Terdakwa melewati jalan yang dilalui sebelumnya diikuti oleh Juhari Bin Sanne (DPO) yang mengendarai sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Juhari Bin Sannae (DPO) sebelumnya;

- Bahwa setiba dirumah terdakwa maka terdakwa dan Juhari Bin Sanne (DPO) membuka sadel sepeda motor saksi korban dan mendapati Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa Juhari Bin Sanne (DPO) mengambilnya kemudian membuangnya ke sungai yang berada didekat rumah terdakwa;

- Bahwa untuk menghilangkan jejak supaya saksi korban maupun keluarganya tidak dapat mengenali lagi sepeda motornya tersebut, maka terdakwa mengganti warnanya dari merah marun menjadi warna Biru Hitam dan kemudian terdakwa menyimpannya sambil menunggu pembeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa rencananya akan menjualnya dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya akan terdakwa bagi dengan Juhari Bin sanne (DPO);

- Bahwa belum sempat sepeda motor tersebut terdakwa jual, terdakwa dan sepeda motor saksi korban tersebut ditemukan oleh anggota polisi yang datang kerumah terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa sementara duduk-duduk dikolong rumah dan diamankan barang bukti sepeda motor milik saksi korban dan kunci letter "T" dan terdakwa dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa hanya satu unit sepeda motor yang ditemukan dirumah terdakwa yakni sepeda motor saksi korban;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya 2 (dua) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z dikampung Tino toa, Kab. Bantaeng, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan Juhari Bin Sanne) dan terdakwa telah menjualnya masing-masing seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah),;

- Bahwa yang kedua yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Ninja warna hitam dikabupaten Mamuju Kota, Propensi Sulawesi Barat tetapi sepeda motor tersebut belum sempat terdakwa jual sudah ditangkap oleh Polisi dari kabupaten Mamuju namun untuk ketiganya terdakwa belum di proses hukum nanti setelah terdakwa menjalani perkara ini kemudian terdakwa diproses hukum lagi dikabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z CW warna biru hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH32p20026K208442, Nomor mesin 2p2-208938;
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) nomor: 1448305 dengan nomor polisi DD 5714 RS merk Yamaha Type 2p2 Jupiter Z jenis sepeda motor tahun pembuatan 2006 dengan nomor rangka MH32p20026K208442, Nomor mesin 2p2-208938 an. Pemilik Gunawan Abidin;
- 1 (satu) buah besi berbentuk huruf "Y" yang dililiti dengan isolasi warna Hitam yang kedua sisinya masing-masing ujungnya runcing dan satu sisi tidak runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Juhari Bin Sanne (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DD 5714 RS milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar pukul 21.00 wita di halaman depan rumah saksi korban dikampung Kalukuang, kelurahan Balang Toa, kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto;
- Bahwa terdakwa dan Juhari Bin Sanne (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa izin maupun sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan Juhari (DPO) adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi DD 5714 RS dan STNK nya yang tersimpan di dalam jok sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu sepeda motor saksi telah hilang dan saksi korban mengetahuinya karena diberitahu oleh ibu saksi korban yakni Indo Ace yang mengatakan bahwa sepeda motor yang terparkir di halaman rumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang berada didalam rumah bersama dengan ibunya memindahkan lemari;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui sepeda motornya hilang, saksi korban pun mencarinya di daerah disekitar namun tidak ada sehingga saksi korban dan ibunya melaporkannya ke Kantor Polisi Polres Jenepono;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambilnya karena diberitahu oleh Polisi yang menangani laporan saksi korban yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi korban telah ditemukan dan juga yang mengambilnya;
- Bahwa pada saat di kantor polisi terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama dengan temannya yang bernama Juhari (DPO);
- Bahwa pada saat itu rumah saksi korban memiliki pagar namun belum ada pintu pagarnya;
- Bahwa cirri-ciri sepeda motor saksi yang hilang tersebut yaitu Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan nomor polisi DD 5714 RS atas nama di BPKB Gunawan Abidin;
- Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut sudah berganti warna yang sebelumnya merah marun dan sekarang setelah ditemukan sudah berganti warna yaitu biru hitam dan sudah tidak menggunakan plat lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian karena tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1.-----Barang siapa;
- 2.-----Menggambil barang sesuatu;
- 3.-----Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4.-----Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5.-----Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6.-----Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Risal Als Ical Bin Ba'din** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**barangsiaapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar pukul



21.00 wita di halaman depan rumah saksi korban, di kampung Kalukuang, kelurahan Balang Toa, kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto, terdakwa dan Juhari Bin Sanne (DPO) telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi DD 5714 RS tanpa izin maupun sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa awalnya terdakwa dan Juhari (DPO) bersepakat untuk berangkat dari rumah terdakwa di Kabupaten Gowa menuju kabupaten Jeneponto untuk mencari sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor milik Juhari (DPO) dan terdakwa yang mengendarainya sedangkan Juhari (DPO) yang dibonceng dan setelah sampai di dikampung Kalukuang, kelurahan Balang Toa, kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto tepatnya didepan rumah terdakwa, Juhari (DPO) melihat sepeda motor saksi korban yang terparkir di halaman rumahnya sehingga Juhari (DPO) menyuruh terdakwa untuk memutar balik sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah berada di depan rumah saksi korban terdakwa langsung turun dan Juhari (DPO) memberikan terdakwa kunci leter T yang mana terdakwa sudah tau tugasnya karena sebelumnya sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain dan langsung mengerti dan tahu tugasnya sehingga terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban dan memasukkan kunci leter T dan memutarnya kekanan yang selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar sampai dijalan dan menghudupkannya serta membawanya pergi kerumah terdakwa bersama dengan Juhari (DPO) ke Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut telah berpindah tempat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Mengambil barang sesuatu**" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil oleh terdakwa dan Juhari (DPO) tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun dengan nomor Polisi DD 5714 RS, Nomor rangka MH32p20026K208442 dan Nomor mesin 2p2-208938, yang mana sepeda motor tersebut ada bukti BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Gunawan Abidin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi orban dan saksi Indo ace dipersidangan sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi korban dari orang



lain seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan belum di balik nama kepemilikannya sehingga I BPKB masih atas nama orang lain dan BPKB tersebut disita oleh pihak kepolisian dari Indo Ace Binti Abdul Rahman (orang tua saksi korban) yang mana sepeda motor tersebut secara riil baik seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain yakni saksi korban atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa maupun Juhari (DPO), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** inipun telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan Maksud” merupakan unsure kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu;

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar pukul 21.00 wita di halaman depan rumah saksi korban, di kampung Kalukuang, kelurahan Balang Toa, kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto, terdakwa dan Juhari Bin Sanne (DPO) telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi DD 5714 RS tanpa izin maupun sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya, sebagaimana telah terbukti dalam unsure Ad. 2 dan Ad.3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa setelah terdakwa dan Juhari (DPO) mengambil sepeda motor saksi korban tersebut dan membawanya pergi kerumah terdakwa di Kabupaten Gowa dan setelah membuka sadel sepeda motor tersebut Terdakwa dan Juhari (DPO) mendapati Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor milik saksi korban sehingga Juhari Bin Sanne (DPO) mengambilnya kemudian membuangnya ke sungai yang berada didekat rumah terdakwa dan untuk menghilangkan jejak supaya saksi korban maupun keluarganya tidak dapat mengenali lagi sepeda motornya tersebut, maka terdakwa mengganti warnanya dari merah marun menjadi warna Biru Hitam dan kemudian terdakwa menyimpannya sambil menunggu pembeli sepeda motor

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp



tersebut yang mana rencananya terdakwa akan menjualnya dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya akan terdakwa bagi dengan Juhari Bin sanne (DPO) namun belum sempat sepeda motor tersebut terdakwa jual, terdakwa dan sepeda motor saksi korban tersebut ditemukan oleh anggota polisi yang datang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa dan Juhari (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban dan akan menjualnya kepada orang lain seolah-olah adalah miliknya, yang mana perbuatan terdakwa dan Juhari (DPO) tersebut juga menyebabkan saksi korban mengalami kerugian materiil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara setelah matahari tenggelam sampai dengan waktu sebelum matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan “rumah: adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya di pagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar pukul 21.00 wita di halaman depan rumah saksi korban, di kampung Kalukuang, kelurahan Balang Toa, kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto, terdakwa dan Juhari Bin Sanne (DPO) telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi DD 5714 RS tanpa izin maupun sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya, sebagai mana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsure Ad.2, Ad.3 dan Ad. 4 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Juhari (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban yang mana sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah saksi korban dan halaman rumah saksi korban memiliki pagar namun belum ada puntu pagarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah saksi korban setidaknya tidaknya ada tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas rumah, sehingga **“unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh**



orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, sekitar pukul 21.00 wita di halaman depan rumah saksi korban, di kampung Kalukuang, kelurahan Balang Toa, kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto, terdakwa dan Juhari Bin Sanne (DPO) telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi DD 5714 RS tanpa izin maupun sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa awalnya terdakwa dan Juhari (DPO) bersepakat untuk berangkat dari rumah terdakwa di Kabupaten Gowa menuju kabupaten Jeneponto untuk mencari sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor milik Juhari (DPO) dan terdakwa yang mengendarainya sedangkan Juhari (DPO) yang dibonceng dan setelah sampai di dikampung Kalukuang, kelurahan Balang Toa, kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto tepatnya didepan rumah terdakwa, Juhari (DPO) melihat sepeda motor saksi korban yang terparkir di halaman rumahnya sehingga Juhari (DPO) menyuruh terdakwa untuk memutar balik sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah berada di depan rumah saksi korban terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Juhari (DPO) yang tetap di atas sepeda motornya memberikan terdakwa kunci leter T serta mengawasi keadaan sekitar, oleh karena terdakwa sudah tau tugasnya karena sebelumnya sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain dan langsung mengerti serta tahu tugasnya, maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan memasukkan kunci leter T serta memutarnya kekanan yang selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar sampai dijalan dan menghudupkannya serta membawanya pergi kerumah terdakwa bersama dengan Juhari (DPO) ke Kabupaten Gowa, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna biru hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH32p20026K208442, Nomor mesin 2p2-208938, yang mana sepeda motor tersebut sebelumnya berwarna merah marun dan 1 (satu) buah buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) nomor: 1448305 dengan nomor polisi DD 5714 RS merk Yamaha Type 2p2 Jupiter Z jenis sepeda motor tahun pembuatan 2006 dengan nomor rangka MH32p20026K208442, Nomor mesin 2p2-208938 an. Pemilik Gunawan Abidin dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencerbati barang bukti tersebut Nomor rangka dan nomor mesinnya adalah sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut **haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak yakni pemiliknya saksi korban Aswar Anas Bin Usman Risal;**
- 1 (satu) buah besi berbentuk huruf "Y" yang dililiti dengan isolasi warna Hitam yang kedua sisinya masing-masing ujungnya runcing dan satu sisi tidak runcing, yang telah terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Risal Als Ical Bin Ba'din** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna biru hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH32p20026K208442, Nomor mesin 2p2-208938, dan 1 (satu) buah buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) nomor: 1448305 dengan nomor polisi DD 5714 RS merk Yamaha Type 2p2 Jupiter Z jenis sepeda motor tahun pembuatan 2006 dengan nomor rangka MH32p20026K208442, Nomor mesin 2p2-208938 an. Pemilik Gunawan Abidin **dikembalikan kepada yang paling berhak yakni pemiliknya saksi korban Aswar Anas Bin Usman Risal**;
  - 1 (satu) buah besi berbentuk huruf "Y" yang dililiti dengan isolasi warna Hitam yang kedua sisinya masing-masing ujungnya runcing dan satu sisi tidak runcing, **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono pada hari hari **Selasa, Tanggal 17 April 2018**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sunaryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.** dan **Jumiati, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andi Burhan, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono dengan dihadiri **Irmawati Amir, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Sunaryanto, S.H.,M.H.**

**Jumiati, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Andi Burhan, S.Hi.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 28/Pid.B/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)